

# Analisis Fenomena Pemukulan terhadap Siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan

*by* Hermanus Nnode

---

**Submission date:** 07-May-2024 03:06AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2373134269

**File name:** Sinar\_Kasih\_Vol.\_2\_No.\_2\_Mei\_2024\_Hal\_225-239.pdf (300.83K)

**Word count:** 5792

**Character count:** 37797

## Analisis Fenomena Pemukulan terhadap Siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan (Kajian Filsafat Manusia)

18

**Hermanus Ndode**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Email: [hermanusndode@gmail.com](mailto:hermanusndode@gmail.com)**Yosef Usman**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Email: [yosefusmanpasionis@gmail.com](mailto:yosefusmanpasionis@gmail.com)

19

**Benyamin Guido Reke**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Email: [guidorekebenyamin@gmail.com](mailto:guidorekebenyamin@gmail.com)Korespondensi penulis: [hermanusndode@gmail.com](mailto:hermanusndode@gmail.com)

**Abstract:** In the context of the phenomenon of the beating of students such as that of Yaredi Ndruru by the Principal of SMKN 1 Siduaori-South Nias, the study of human philosophy plays an important role in unraveling the background, causes and implications of such actions. This phenomenon reflects the complex relationship between individuals, power and social norms in the context of education. Human philosophy analysis encourages us to question the essence of humanity, ethics and moral responsibility held by individuals, especially those with power such as a principal. Battering as a physical act raises questions about the limits of power and human rights, and highlights inequalities in teacher-student relationships. Furthermore, it considers the psychological and emotional impact on victims of beatings as well as the long-term consequences on students' self-confidence and motivation to learn. Philosophical considerations also question whether such actions are a result of the education system's failure to promote values such as empathy, respect and dialogue as means of conflict resolution. Thus, analyzing the phenomenon of the beating of student Yaredi Ndruru by the Principal of SMKN 1 Siduaori-South Nias from the perspective of human philosophy opens up space for deep reflection on human values in the context of education as well as the urgency of protecting individual rights in the school setting.

**Keywords:** Human Rights, Education, Power, Individual, Responsibility

**Abstrak:** Dalam konteks fenomena pemukulan terhadap siswa seperti yang terjadi pada Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan, kajian filsafat manusia memainkan peran penting dalam mengurai latar belakang, penyebab, dan implikasi dari tindakan tersebut. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara individu, kekuasaan, dan norma-norma sosial dalam konteks pendidikan. Analisis filsafat manusia mendorong kita untuk mempertanyakan esensi kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh individu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan seperti seorang kepala sekolah. Pemukulan sebagai tindakan fisik menimbulkan pertanyaan tentang batasan kekuasaan dan hak asasi manusia, serta menyoroti ketidaksetaraan dalam hubungan guru-siswa. Lebih jauh lagi, kajian ini mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional terhadap korban pemukulan serta konsekuensi jangka panjangnya terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Pertimbangan filosofis juga mempertanyakan apakah tindakan tersebut merupakan akibat dari kegagalan sistem pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai seperti empati, penghargaan, dan dialog sebagai cara penyelesaian konflik. Dengan demikian, analisis fenomena pemukulan terhadap siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan dari sudut pandang filsafat manusia membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks pendidikan serta urgensi perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan sekolah.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kekuasaan, Individu, Tanggung Jawab.

### LATAR BELAKANG

Pada era modern ini, perhatian terhadap isu-isu kekerasan di sekolah semakin meningkat, terutama dalam konteks dinamika hubungan antara pelajar dan pihak otoritas

Received April 03, 2024; Accepted Mei 07, 2024; Published Mei 31, 2024

\* Hermanus Ndode, [hermanusndode@gmail.com](mailto:hermanusndode@gmail.com)

pendidikan. Fenomena pemukulan terhadap siswa menjadi salah satu peristiwa yang mencuat dalam ranah pendidikan, menyoroti pertanyaan yang mendalam tentang hak asasi manusia, keadilan, dan etika dalam proses pembelajaran. Menurut Abu Huraerah, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen ( Huraerah, 2012).<sup>1</sup>

Salah satu insiden yang mencengangkan adalah kasus pemukulan terhadap siswa bernama Yaredi Ndruru oleh seorang kepala sekolah di SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan. Dalam konteks kajian filsafat manusia, fenomena ini mengundang refleksi mendalam tentang martabat manusia, kekuasaan, dan tanggung jawab moral dalam interaksi antarindividu di dunia pendidikan. Dengan menggali lebih dalam melalui lensa filsafat, kita dapat mencoba memahami akar penyebab, implikasi, serta alternatif pemecahan yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI-PPA (Achmad, 2024),<sup>2</sup> antara Januari dan Februari 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 1.993. Angka ini menunjukkan kemungkinan peningkatan jumlah kasus, terutama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), selama tahun 2023, terdapat 3.547 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, ada 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan 861 di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Adapun rincian kasus meliputi 487 kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik dan/atau psikis, 87 kasus bullying, 27 kasus terkait pemenuhan fasilitas pendidikan, dan 24 kasus terkait kebijakan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) juga mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.

Berdasarkan informasi yang telah disajikan di atas itu, terdapat korelasi yang jelas antara insiden kekerasan terhadap anak dan situasi di mana siswa seperti Yaredi Ndruru, mengalami pemukulan dari Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan. Analisis terhadap fenomena ini dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif filsafat manusia, yang mempertimbangkan berbagai aspek moral, etika, dan hak asasi manusia yang terlibat.

<sup>1</sup> Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia

<sup>2</sup> Achmad Muchaddam Fahham (2024), *Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf)

<sup>40</sup> *Pertama*, kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi pemukulan di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Tindakan kekerasan semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis maupun fisik bagi korban, serta mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak dan kebijakan sekolah yang efektif. Dampak lainnya seperti yang dikatakan Erwin, <sup>3</sup> kekerasan bukan saja terjadi dalam bentuk fisik namun juga dalam bentuk psikis yang mana efeknya tidak terlihat oleh kasat mata seperti halnya kekerasan fisik (Erwin Asmadi, 2018).<sup>3</sup> Ini memaksudkan kekerasan psikis dapat menyebabkan kerusakan emosional yang mendalam seperti kehilangan kepercayaan diri, rasa rendah diri, kecemasan, dan depresi.

*Kedua*, dengan menggunakan pendekatan filsafat manusia, dapat diamati bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Seorang kepala sekolah seharusnya berperan sebagai contoh dan pembimbing bagi siswa dengan cara menghormati serta melindungi hak-hak mereka, bukan malah melakukan tindakan kekerasan.

#### SINOPSIS KASUS

<sup>1</sup> **NIAS, KOMPAS.TV<sup>4</sup>** - Seorang siswa SMK Negeri 1 Siduaori, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, berinisial YN (17) meninggal dunia usai diduga dianiaya oleh kepala sekolah yang berinisial SZ (37). YN meninggal dunia pada Senin (15/4/2024) usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dr M Thomsen, Gunungsitoli, Nias. Sekhezatulo Ndruru, ayah YN, mengatakan bahwa sebelum YN meninggal dunia, ia dan enam siswa lain sempat dibariskan dan dihukum oleh kepala sekolah, SZ. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

<sup>1</sup> Saat itulah, SZ diduga memukul kening YN sebanyak lima kali. Akibatnya, YN mengalami pusing dan sakit kepala. Sekhezatulo mengatakan bahwa anaknya merasakan pusing hingga sore harinya. Ibunya yang baru pulang dari ladang lantas memberikan obat sakit kepala. Sakit kepala tersebut dirasakan YN selama sehari-hari hingga ia tak sanggup untuk masuk sekolah. Hingga pada 29 Maret 2024, YN demam tinggi dan mengigau. Sekhezatulo dan sang istri menanyakan penyebab YN sakit. YN baru mengakui bahwa ia dipukuli SZ saat

<sup>3</sup> Asmadi, Erwin. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal De Lega Lata*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>

<sup>4</sup> Penulis : Fiqih Rahmawati, Editor : Vyara Lestari, <https://www.kompas.tv/regional/500979/kronologi-siswa-smk-di-nias-meninggal-dunia-sempat-dihukum-kepsek-dipukul-5-kali>. Diakses 30/04/2024.

<sup>1</sup> dihukum dengan siswa lain. Ia lantas menanyakan hal tersebut ke teman YN, yakni IJN dan FL. Keduanya membenarkan pernyataan YN bahwa SZ menghukum dan memukul YN.

Pada 9 April 2024, kondisi YN tak kunjung membaik. Orang tua memutuskan untuk membawa YN ke RSUD dr Thomsen Gunungsitoli untuk melakukan rontgen. Barulah diketahui bahwa terdapat salah satu saraf yang tidak berfungsi di bagian kening yang diduga dipukul oleh SZ. Hal ini membuat kondisi YN tak kunjung membaik dan bahkan semakin parah. <sup>1</sup> Pada 13 April 2024, YN kembali dirawat di rumah sakit tersebut. Baru dua hari dirawat, YN mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (15/4/2024).

## METODE PENELITIAN

Untuk pendekatan penelitian artikel ini memakai <sup>38</sup> metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian studi pustaka. Dengan metode ini memfokuskan pada penelitian dengan sumber-sumber bacaan yang mendukung akan judul yang penulis bahas. Melalui artikel ini diharapkan akan ada sebuah perubahan (transformasi) dalam diri para *educator* (pendidik, ahli didik) untuk merenungkan praktik-praktik mereka dalam mendidik siswa. Mereka dapat mengevaluasi apakah tindakan mereka selaras dengan prinsip-prinsip etika profesional dalam pendidikan, serta bagaimana mereka dapat meningkatkan interaksi mereka dengan siswa. Selanjutnya yang menjadi acuan utama dari artikel ini ialah untuk menggali aspek-aspek seperti nilai, moralitas, etika, dan makna kehidupan manusia dalam konteks tindakan kekerasan tersebut. Analisis fenomena ini dengan menggunakan acuan filsafat manusia penulis lakukan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep filsafat yang relevan dalam tugas mendidik yang mereka geluti, seperti harus adanya keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Martabat Manusia

Martabat manusia adalah konsep yang mengacu pada harkat dan martabat setiap individu <sup>45</sup> sebagai makhluk yang memiliki nilai, hak, dan kemampuan yang harus dihormati dan diakui oleh individu lain, masyarakat, dan pemerintah (Febriansyah, 2017).<sup>5</sup> <sup>13</sup> Konsep ini mendasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang sama dan tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Pemahaman tentang martabat manusia telah berkembang sepanjang sejarah, terutama dalam konteks <sup>20</sup> hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi

<sup>8</sup> <sup>5</sup> Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 11.



Manusia PBB, yang menegaskan bahwa semua individu dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya (PBB, 1948).<sup>6</sup> Martabat manusia meliputi hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, martabat, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Konsep ini juga mencakup penghargaan terhadap kebebasan individu untuk menyatakan pendapat, memeluk agama, dan mengembangkan potensi mereka tanpa batasan yang tidak sah.

Armada Riyanto mengatakan, pentingnya martabat manusia terletak pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap individu, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, egaliter, dan bermartabat (Riyanto, 2023).<sup>7</sup> Kesadaran akan martabat manusia juga memperkuat nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Sedangkan menurut Magnis Suseno, martabat Manusia adalah konsep yang luas dan kompleks dalam filsafat manusia (Safitri, 2022).<sup>8</sup> Ini memaksudkan martabat manusia merujuk pada nilai intrinsik atau hak-hak yang melekat pada manusia sebagai individu, termasuk nilai-nilai seperti kebebasan, martabat, hak asasi, dan kewajaran. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pandangan tentang manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan filsafat tentang eksistensi manusia.

Lebih lanjut, ini merujuk pada nilai inheren dan martabat yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia. Dacosta dan kawan-kawannya mengatakan secara umum, konsep martabat manusia dalam filsafat manusia menyoroti nilai inheren, hak, dan penghargaan yang setiap individu layak terima sebagai manusia (Dacosta et al., 2024).<sup>9</sup> Ini menjadi dasar bagi banyak teori etika dan filsafat politik dalam upaya untuk memahami hak asasi manusia, keadilan sosial, dan hubungan antarmanusia. Nilai inheren dan martabat merupakan dua konsep yang saling terkait dalam pemahaman tentang manusia dan hak asasinya.

Pujiningsih mengatakan, nilai inheren adalah nilai yang melekat pada setiap individu secara intrinsik, hanya karena mereka manusia (Pujiningsih, 2022).<sup>10</sup> Nilai ini tidak tergantung pada faktor eksternal seperti status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Nilai inheren mencakup hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk diperlakukan dengan martabat, dan lain-lain. Konsep nilai inheren menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum, moral, dan etika, tanpa memandang perbedaan-perbedaan individu. Martabat merujuk pada harga diri atau kehormatan yang

<sup>6</sup> (PBB), M. U.-B. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Resolusi 217 A (III). Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

<sup>7</sup> Riyanto, F. E. A. (2023). Penindasan Minoritas Sebagai "Liyon" (Other) Kritik Metodologi Dekolonisasi. *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), 0-26.

<sup>8</sup> Safitri, N. V. E. (2022). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Filsafat Politik Franz Magnis Suseno.

<sup>9</sup> Dacosta, F., Fingky, J., Jamlean, D. E., & Yuliati, Y. E. (2024). Laborem Exercens: Percerahan Terhadap Martabat Pekerja dan Realitas Sosial dan Ekonomi. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 4(2), 45-50.

<sup>10</sup> Pujiningsih, D. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Filsafat Dasar Hukum. *Law of Journal*, 1(1).

melekat pada setiap individu sebagai manusia. Ini adalah konsep yang menegaskan bahwa setiap individu harus dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan layak sebagai manusia.

Harus juga diakui kalau martabat manusia melampaui sekadar keberadaan fisik; ia mencakup aspek-aspek emosional, psikologis, dan spiritual dari kemanusiaan seseorang. Konsep martabat juga mengandung ide bahwa manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak dan kepentingan yang sah. Jadi, nilai inheren dan martabat merupakan fondasi dari pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa pandang bulu, memiliki nilai yang sama dan pantas dihormati sebagai manusia, serta layak untuk hidup dengan martabat dan keadilan.

### **Bagaimana Konsep Martabat Manusia Berlaku Secara Universal**

Konsep martabat manusia, dapat juga diartikan sebagai sebuah gagasan yang menggambarkan nilai dan hak yang melekat pada setiap individu secara intrinsik, merangkul ide bahwa faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial tidak mempengaruhi kebernilaiannya.

Babo mencatat, dalam hal ini martabat manusia tidak dibatasi atau tidak dilihat dari latar belakang kesehariannya tetapi dilihat dari diri subjek yaitu manusia (Babo, 2022).<sup>11</sup> Ini merupakan prinsip universal yang dianggap sebagai hak asasi yang tak terpisahkan dan didasarkan pada norma moral dan etika yang diakui secara luas. Di dalam konsep ini terdapat beberapa prinsip dasar yang melandasi pemahaman akan martabat manusia. Pertama, kesetaraan, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan hukum dan moral. Kedua, harkat dan martabat, yang menyatakan bahwa manusia memiliki nilai bawaan yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk diakui dan tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketiga, kehormatan, yang mengakui pentingnya menghormati kebebasan, integritas, dan kehidupan setiap individu. Keempat, keadilan, yang menegaskan hak setiap orang untuk perlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat, termasuk akses yang sama terhadap peluang dan perlindungan dari diskriminasi. Kelima, tanggung jawab sosial, yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Kelima hal tersebut diatas mengartikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati, serta diperlakukan dengan adil dan tidak menjadi pihak yang didiskriminatif dihadapan hukum dan masyarakat.

<sup>11</sup> Babo, A. I. (2022). Konsep Relasionalitas dalam Pepatah “Modho Ne’e Hoga, Meku Ne’e Doa” dalam Terang Filsafat Armada Riyanto. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 4(2), 60.

Terkait persoalan martabat manusia ini, maka Dacosta dan kawan-kawan menyatakan, penghargaan terhadap nilai intrinsik setiap manusia, perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu, serta tanggung jawab sosial untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta berkontribusi positif kepada masyarakat (Dacosta at all., 2024).<sup>12</sup> Dengan demikian, kesetaraan, harkat dan martabat, kehormatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip-prinsip kunci dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.

Selanjutnya bisa dilihat bahwa kesejahteraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat dapat terwujud melalui penerapan prinsip-prinsip kesetaraan, harkat, martabat, kehormatan, keadilan, serta tanggung jawab sosial yang menjadi landasan utama bagi kemajuan bersama dalam sebuah komunitas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan konsep martabat manusia bukanlah sekadar abstraksi, tetapi telah diakui secara luas dalam berbagai dokumen internasional (PBB, 1948).<sup>13</sup> Dokumen ini tentunya menjelaskan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa kecuali. Penerapan konsep ini menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan di seluruh dunia.

Dengan mengakui nilai setiap individu dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, konsep martabat manusia menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang berperadaban. Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap nilai-nilai ini, manusia dapat membentuk dunia yang lebih baik, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

### Perlunya Menghormati Martabat Manusia Dalam Setiap Interaksi

Hanya dengan mengakui dan menghormati martabat manusia dalam setiap interaksi, kita dapat memperjuangkan keadilan yang sejati, menyelami empati, serta memberikan penghargaan yang tulus terhadap hak asasi setiap individu. Menurut Hasan menghormati martabat manusia dalam setiap interaksi adalah esensi dari keadilan, empati, dan penghargaan terhadap hak asasi setiap individu (Hasan, 2024).<sup>14</sup> Ini melibatkan pengakuan bahwa setiap

<sup>12</sup> Dacosta, F., Fingky, J., Jamlean, D. E., & Yuliati, Y. E. (2024). Laborem Exercens: Percerahan Terhadap Martabat Pekerja dalam Realitas Sosial dan Ekonomi. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 4(2), 47.

<sup>13</sup> Bangsa-Bangsa, P. (1948). Deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia. Tersedia: <http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.Pdf> (12 Agustus 2010).

<sup>14</sup> Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 234.



manusia memiliki nilai intrinsik yang sama dan layak diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau karakteristik lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa ini sangat penting. *Pertama*, keadilan dan kesetaraan adalah pondasi bagi keadilan sosial. Ini berarti memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua orang, tanpa diskriminasi atau prasangka. Ketika setiap individu dihormati, kesetaraan dalam peluang dan hak dapat ditegakkan. *Kedua*, menghormati martabat manusia memungkinkan hubungan yang sehat dan harmonis antara individu-individu. Ini menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana orang merasa diakui dan dihargai. *Ketiga*, ini memajukan perdamaian dan toleransi dengan membangun fondasi untuk kedua nilai tersebut. Hasan memperjelas bahwa menghormati martabat manusia membantu dalam mencegah konflik, karena masyarakat yang menghargai martabat manusia cenderung lebih mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara damai (Hasan, 2024).<sup>15</sup> *Keempat*, menghormati martabat manusia menegakkan hak asasi manusia (HAM). Harga diri manusia adalah prinsip utama dibalik HAM. Dengan menghormati martabat manusia, kita memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan keamanan. *Kelima*, ini membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketika kita melibatkan martabat manusia dalam setiap interaksi, kita berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini membantu memecahkan siklus ketidaksetaraan dan kemiskinan dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Kesimpulannya dari poin ini ialah bahwa menghormati martabat manusia dalam setiap interaksi adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan. Ini memerlukan kesadaran akan nilainya, kesediaan untuk memperlakukan orang lain dengan empati dan hormat, serta komitmen untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

### Sosialitas Sebagai Realitas Adanya Manusia

Persoalan yang dihadapi manusia pada zaman sangat kompleks ketika manusia berelasi dengan yang lain. Problematika hidup manusia untuk menilai tindakan manusia menjadi sangat relevan dengan perilaku manusia zaman ini. Persoalan yang didiskusikan oleh kaum intelektual tidak akan pernah selesai. Persoalan relasi antara individu yang satu dengan individu yang lain menjadi rentan ketika manusia memandang rendah atau mengabaikan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan yang dikaji oleh filsafat manusia dalam hal relasi

---

<sup>15</sup> Ibid, 239.

manusia yang satu dan yang lain. Inilah yang disebut dalam filsafat manusia bahwa dimensi sosialitas. Individu dan interaksi sosial merupakan aspek integral dari kehidupan manusia. Meskipun manusia bisa dilihat dari perspektif individu atau dalam konteks hubungan sosial, kedua aspek tersebut tidak harus dianggap mutlak. Setiap individu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mengembangkan identitasnya.

Konsep filsafat manusia sebagai jalan tengah menegaskan bahwa manusia memiliki keterkaitan dengan orang lain, namun juga memiliki kemampuan untuk melampaui hubungan tersebut. Agus Sutono menjelaskan, ketika manusia semakin menggali keunikan individualitasnya, kualitas interaksi sosialnya juga semakin meningkat. Dalam keseimbangan antara individualitas dan interaksi sosial, manusia dapat memperkaya dirinya sendiri, hubungan dengan orang lain, dan lingkungannya. (Agus, 2020).

Ketika kita menerapkan konsep filsafat manusia sebagai jalan tengah terhadap fenomena pemukulan terhadap siswa, kita dapat melihat hubungan yang kompleks antara individualitas dan interaksi sosial dalam konteks ini. Pertama-tama, kita melihat bahwa individu, dalam hal ini kepala sekolah, memiliki keterkaitan dengan orang lain, yaitu siswa-siswanya dan mungkin juga dengan staf sekolah dan masyarakat sekitar. Namun, tindakan pemukulan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman akan keterkaitan ini, karena ia menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak tepat, merendahkan martabat siswa dan melanggar hak asasi mereka. Di sisi lain, siswa juga merupakan individu yang unik dengan hak-hak dan martabatnya sendiri. Mereka memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun, tindakan pemukulan tersebut menghambat perkembangan individual siswa, membuat mereka merasa tidak aman dan tidak dihargai.

Dalam konteks ini juga konsep jalan tengah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan interaksi sosial yang memadai. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mengakui keunikan individualitas setiap siswa dan memperlakukan mereka dengan sikap hormat dan tidak melecehkan, sementara tetap memelihara hubungan yang sehat dan produktif dengan mereka serta anggota lain di sekolah.

Dengan demikian, dalam memecahkan persoalan seperti pemukulan terhadap siswa, konsep filsafat manusia sebagai jalan tengah menekankan pentingnya memahami dan menghormati kebutuhan serta hak-hak individu sambil tetap membangun hubungan sosial yang bermakna dan berkelanjutan. Lebih lanjut persoalan sosialitas menjadi salah satu dimensi yang sangat penting untuk dikaji dalam ranah argumentasi ontologis dan argumentasi etis dalam setiap individu. Dalam kasus di atas diperlihatkan sebuah persoalan yang sangat kompleks

terkait relasi siswa dan guru kepala sekolahnya. Pergerakan Filsafat manusia mengkaji soal dimensi kebebasan dalam individual dan kebebasan dalam kolektivisme. Dalam ranah kajian Filsafat manusia memandang bahwa individualisme adalah salah satu pemahaman dalam diri manusia <sup>5</sup> bahwa kehidupan bersama itu dibentuk dan dibangun atas dasar persetujuan dari individu-individu dengan tujuan yang mau dicapai bersama.

Kalau digali kembali terkait kasus di atas bahwa sebenarnya persetujuan individu-individu sudah jelas namun keteledoran yang dialami oleh siswa itu atau bahkan dari yang memerintah siswa itu menjadi persoalan yang serius. Kajian filsafat manusia melihat ini sebagai sebuah persetujuan karena apa yang dilakukan oleh siswa itu sebenarnya masuk dalam sebuah argumentasi filosofis bahwa individu yang menentukan. Artinya bahwa dengan melihat kondisi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh siswa itu, namun jenis pekerjaan itu berat, maka ia membangun sebuah argumentasi bahwa individu-lah yang menentukan tindakannya. Mau memaksudkan bahwa siswa itu berhak untuk membantah terhadap staf pemerintahan itu. Ini bukan berarti siswa itu lari dari pekerjaan, tetapi ia melihat bahwa kondisi fisiknya yang tidak pas dengan pekerjaan itu. Maka jalan keluar dari persoalan ialah gotong royong. Agustinus berpendapat, gotong royong sering diinterpretasikan sebagai cara untuk menyatukan berbagai perbedaan, yang mencakup variasi territorial dalam suatu negara (Agustinus, 2017)

Dari konteks ini argumentasi dalam ranah filsafat manusia tidak bisa disinkretikan dengan argumentasi moralitas, atau psikologis atau bidang ilmu lainya terkait manusia tetapi harus dikaji dalam ranah filsafat manusia. Hal ini banyak persoalan yang salah dimengerti oleh manusia zaman ini. Kesalahan manusia zaman ini adalah sering mensinkretikan persoalan moral, hukum, psikologi, atau persoalan lain yang berbicara tentang manusia ke kajian filsafat manusia. Oleh karena itu diskursus ini menerangkan hal ini dengan jelas. Argumnetasi ontologi dan etis dari individualisme agar manusia tidak jatuh pada pemahaman yang salah terkait argumentasi murni dari filsafat manusia. <sup>2</sup> Individualisme ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Jean Jacque Rousseau (1712-1778) yang mendefinisikan masyarakat sebagai “kontrak sosial” yang diadakan antara pihak-pihak otonom. Tidak ada kaitan sosial batiniyah yang dari dalam diri manusia mempersatukan mereka menjadi masyarakat. Tidak ada sosialitas berdasarkan relasi-relasi batiniyah yang menjadikan individu makhluk sosial. Individu bukan sel, sebab istilah ini mengandaikan adanya suatu antar hubungan dari dalam atau suatu posisi fungsional di dalam keseluruhan. Individu adalah atom atau molekul, yang sudah lengkap dalam dirinya, berkemauan sendiri dan mampu menggabungkan diri sesukanya dengan atom-atom lain. Individualitas merupakan sumsum masyarakat (Veecer, 1985)”

Argumentasi semacam ini dalam filsafat manusia sangat getol dibicarakan yaitu argumentasi ontologi dan argumen etis. Argumentasi ontologis dalam ranah filsafat manusia bahwa <sup>5</sup> realitas yang sesungguhnya adalah individu. <sup>2</sup> Sedangkan kehidupan bersama atau masyarakat bersifat sekunder dan aksidental. Pandangan inilah yang disebut the seesaw theory of history, artinya masyarakat adalah seperti ungkit ungkit (seesaw), yang selalu mencari keseimbangan antara kedua ujungnya. Hanya keseimbangan yang selalu dicari, bukan perubahan (Veecer, 1985). Hal ini kalau diletakan dalam kasus di atas bahwa dimensi sosialitas dalam diri individu itu menjadi penentu dalam kasus menentukan kehendaknya. Kalau dilihat argumen etis dalam ranah filsafat manusia bahwa individu sebagai pribadi yang tertinggi. Artinya siswa itu berhak menentukan dirinya sendiri dan berkuasa atas dirinya. Meskipun pekerjaan yang harus ia kerjakan. Hak pribadi yang diutamakan, bukan perintah yang <sup>2</sup> diutamakan. <sup>2</sup> Pembangunan masyarakat tidak disebabkan oleh usaha dan partisipasi bebas orang, melainkan merupakan akibat keadaan dan kejadian tertentu (Veecer, 1985).

Problem etis ini sangat getol dalam kehidupan manusia akhir-akhir ini. Kata etis itu sendiri sebenarnya sudah jelas dan harus dipraktekkan dengan regulasi yang benar agar manusia tidak jatuh pada salah memahami dan melaksanakan. Kesalahan manusia terkait problem etis ini bahwa tindakan etis hanya dilihat sebagai aturan normatif belaka tanpa memandang yang benar dan tepat dalam dimensi kebaikan bersama. Akhirnya manusia mudah jatuh pada pemahaman etis yang salah. Fransiska Ayu mengungkapkan bahwa nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan perkotaan telah terkikis oleh pandemi individualisme yang menyebabkan masyarakat kehilangan kesadaran terhadap tradisi nenek moyang yang menghargai kerjasama dan rasa persaudaraan (Fransiska, 2019).<sup>16</sup> Di sinilah problem filsafat manusia mengkajinya secara benar. Kelemahannya dari argumentasi individualitas ini bahwa konsep di atas mengabaikan struktur dalam diri kehidupan bersama. Struktur kerja yang sebenarnya sudah diatur dengan baik oleh staf kecamatan, namun dengan argumentasi ontologi itu, siswa itu membalikan struktur yang ada. Artinya argumentasi ontology itu masih mendapat tempat untuk dikaji dengan benar dan diterima secara umum. Hatta, seperti yang disampaikan dalam tulisan Agustinus Dewantara, mengungkapkan bahwa gotong royong adalah nilai kerukunan dalam bekerja yang sekarang telah bercampur dengan sistem kejahatan dan diskriminasi lainnya (Dewantara, 2017).

Menilik dari kasus di atas kepala sekolah yang dan staf pemerintah setempat dalam yang dianggap keliru atau salah, karena menyalahgunakan argumentasi ontologis dengan



kekerasan. Dalam konteks sosialitas bentuk kehidupan bersama, hubungan antara individu, tetapi kesepakatan dan persetujuan itu bersifat mengikat dan membentuk “kita”. Sebenarnya ada keterkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lain dan untuk itu satu otoritas sosial merupakan satu keharusan. Individualisme terlalu menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan otoritas sosial itu.

### **Kritik Terhadap Kolektivisme dan Penerapannya**

Salah satu pemahaman terkait kolektivisme bahwa kehidupan bersama itu tidak dimengerti sebagai terdiri dari kumpulan individu, tapi satu organisme sosial yang dilihat sebagai satu tubuh yang memiliki anggota-anggota. Argumentasi ontologis dari kolektivisme bahwa realitas sosial itu merupakan satu yang hakiki, dia tidak diasalkan dari individu-individu. Individu itu merupakan satu yang sekunder, yang lebih dahulu ada adalah masyarakat. Hal ini mau menunjukkan bahwa keunggulan dari kebersamaan yang harus dihidupi oleh sekelompok manusia.

Dalam kasus pemukulan terhadap siswa, pandangan ini menyoroti bahwa tindakan tersebut bukan hanya menyerang individu siswa secara individual, tetapi juga merupakan serangan terhadap keseluruhan entitas sosial, yakni sekolah dan masyarakat di sekitarnya. Pemukulan tersebut mengganggu keseimbangan dan keharmonisan dalam organisme sosial tersebut.

Lebih lanjut, dalam pandangan kolektivisme, individu dianggap sebagai entitas sekunder yang muncul setelah masyarakat ada. Oleh karena itu, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat diutamakan daripada kepentingan individu. Dalam konteks ini, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak hanya merugikan siswa secara individu, tetapi juga merusak kesejahteraan dan keutuhan keseluruhan masyarakat sekolah.

Dengan demikian, kolektivisme menekankan pentingnya memahami kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat sebagai satu kesatuan organisme sosial. Tindakan yang merugikan individu, seperti pemukulan terhadap siswa, harus dilihat sebagai gangguan terhadap keseluruhan entitas sosial dan harus dihindari demi keberlangsungan dan kesejahteraan bersama.

Dalam kasus ini sebenarnya apa yang diperintah oleh staf pemerintah kecamatan itu sebenarnya bukan hanya siswa Yaredi Ndruru sendiri saja yang bekerja tetapi bersama teman-temannya. Ada peluang untuk kerja sama dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan itu. Dalam ranah Filsafat manusia argumentasi etis yang dibangun bahwa kesejahteraan bersama mendahului kepentingan diri. Ini artinya bahwa siswa itu masih menekankan argumentasi ontologi dalam dirinya dan mengabaikan argumentasi etis dari kolektivisme itu.



Meskipun argumentasi etis mengatakan bahwa kebaikan bersama didasarkan pada kerjasama antara individu-individu tetapi dalam ranah filsafat manusia masih perlu dikaji dengan benar dan tepat. Argumentasi etis mendapat tempat untuk dikritik. Argumentasi etis dalam kolektivisme mendapat kritik bahwa paham itu tidak memberi ruang kebebasan pada individu. Individu berada dalam bimbingan individu lain. Artinya individu lain yang mempunyai kedudukan dalam institusi tertentu. Masyarakat Indonesia sangat menghargai gotong royong, yang menandakan hubungan yang tidak hanya berwujud fisik karena bersumber dari kodrat manusia Indonesia yang mengakui pentingnya kebersamaan. Kolaborasi dalam masyarakat Indonesia yang terbentuk secara alami bukanlah hasil dari kepentingan semata, melainkan karena inisiatif sukarela. Karisma individu di Indonesia tidak terpisahkan dari komunitas, melainkan terpadu sepenuhnya di dalamnya (Agustinus, 2017).

Hak individu diatur sejalan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam hal hak argumentasi ontologis individualisme dicabut dari maknanya sehingga argumentasi ini tidak jatuh pada sebuah tindakan pragmatis yang mengkamufase orang lain.

Argumentasi etis dari kolektivisme ini akan kelihatan dalam kehidupan bersama baik dalam keluarga, pemerintah, atau masyarakat luas. Dampak yang mau dikaji dalam tulisan ini adalah dampak terhadap dunia pendidikan. Ini dampak yang dilihat dalam konteks Indonesia yaitu pendidikan. Dalam pendidikan, dampak dari fenomena ini tentunya akan membatasi kebebasan dan ekspresi anak didik lewat peraturan dan hukum kekerasan. Anak dipaksa untuk taat dan tunduk secara buta tanpa punya kuasa untuk melawan apa yang diajarkan guru, meskipun anak itu tahu kalau ia tidak sanggup menjalankannya.

Dampak lainnya, fenomena ini justru bisa memberikan refleksi filosofis terkait negara Indonesia yang hidup dan bertumbuh dalam asas gotong royong. Hardono Hadi mengatakan bahwa gotong royong adalah karakteristik yang akar dalam identitas masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan sebuah tradisi dan kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa. Kebudayaan ini seharusnya meresap dalam semua aspek kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan ini, kehidupan masyarakat Indonesia harus menciptakan harmoni, keindahan, dan ketulusan (Hardono, 1994). Ia melanjutkan, hal ini memerlukan pemikiran, perencanaan, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat dan mengingatkan akan hal ini, diperlukan simbol yang mudah dipahami. Pancasila disederhanakan menjadi Ekasila dan lebih ringkas lagi menjadi gotong royong merupakan simbol tersebut. Ini menunjukkan bahwa gotong royong memiliki makna yang mendalam tentang jiwa bangsa Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis fenomena pemukulan terhadap siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan dari sudut pandang filsafat manusia menunjukkan bahwa kekerasan dalam konteks pendidikan mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dan kurangnya penghargaan terhadap martabat individu. Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak harga diri dan integritas moral siswa, serta mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan pribadi. Dari perspektif filsafat manusia, kejadian ini menggambarkan ketidakadilan yang mendalam, di mana otoritas yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing justru menjadi penindas.

Kekerasan seperti ini bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem pendidikan. Ini mencerminkan kegagalan sistem dalam mengakui dan menghormati keunikan dan nilai setiap individu, serta dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka yang rentan. Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini tidak boleh hanya sebatas tindakan korektif terhadap pelaku, tetapi juga harus melibatkan perubahan struktural dan budaya dalam lingkungan pendidikan. Bagi penulis ada beberapa saran atau rekomendasi tindakan yang dapat diambil terkait fenomena ini, yakni:

- Penegakan aturan dan kode etik yang jelas dalam institusi pendidikan, **dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan.**
- **Pelatihan dan pembinaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan** tentang pendekatan pengelolaan kelas yang inklusif dan pencegahan kekerasan.
- Membangun mekanisme pengaduan yang aman dan terbuka bagi siswa untuk melaporkan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya penulis menyadari keterbatasan penelitian ini termasuk keterbatasan data dan informasi yang tersedia, serta fokus analisis yang terbatas pada sudut pandang filsafat manusia. Maka untuk penelitian selanjutnya, disarankan melibatkan pendekatan multidisiplin untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kekerasan dalam konteks pendidikan. Kemudian melakukan survei atau studi longitudinal untuk melacak dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan sekolah.

## **DAFTAR REFERENSI**

Asmadi, Erwin. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal De Lega Lata*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>

- Babo, A. I. (2022). Konsep Relasionalitas dalam Pepatah “Modho Ne’e Hoga, Meku Ne’e Doa” dalam Terang Filsafat Armada Riyanto. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 4(2), 60.
- Bangsa–Bangsa, P. (1948). Deklarasi Universal hak–hak Asasi Manusia. *Tersedia: [http://www.kontras.org/baru/Deklarasi% 20Universal% 20HAM. Pdf](http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.Pdf)* (12 Agustus 2010).
- Dacosta, F., Fingky, J., Jamlean, D. E., & Yuliati, Y. E. (2024). Laborem Exercens: Percerahan Terhadap Martabat Pekerja dalam Realitas Sosial dan Ekonomi. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 4(2), 45-50.
- Dewantara, A. W. (2016). Gotong-Royong Menurut Soekarno Dalam Perspektif Aksiologi Max Scheler, Dan Sumbangannya Bagi Nasionalisme Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewantara, A.W. (2017). Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini. Yogyakarta: Kanisius)
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 11.
- Febrina, F. (2019). Cerminan Gotong Royong Di Indonesia Dalam Azas Kekeluargaan Koperasi Guna Mengurangi Sikap Individualisme.
- Fiqih Rahmawati, (2024). Editor : Vyara Lestari, <https://www.kompas.tv/regional/500979/kronologi-siswa-smk-di-nias-meninggal-dunia-sempat-dihukum-kepsek-kening-dipukul-5-kali>. Diakses 30/04/2024.
- Hadi, Hardono. (1994). Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta. Kanisius.
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 234.
- Huraerah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia
- Muchaddam Fahham, Achmad (2024). Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-Februari-2024-190.pdf)
- Pujiningsih, D. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Filsafat Dasar Hukum. *Law of Journal*, 1(1).
- Riyanto, F. E. A. (2023). Penindasan Minoritas Sebagai “Liyan” (Other) Kritik Metodologi Dekolonisasi. *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), 01-25.
- Safitri, N. V. E. (2022). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Filsafat Politik Franz Magnis Suseno.
- Veecer, KJ., (1985). Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu, Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.

# Analisis Fenomena Pemukulan terhadap Siswa Yaredi Ndruru oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Siduaori-Nias Selatan

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.kompas.tv">www.kompas.tv</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://conference.upgris.ac.id">conference.upgris.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://jurnal.umsu.ac.id">jurnal.umsu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://journal.actual-insight.com">journal.actual-insight.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://docgo.net">docgo.net</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnal.sttarastamarngabang.ac.id">jurnal.sttarastamarngabang.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://journal.forikami.com">journal.forikami.com</a> Internet Source	1%

10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	ratadiajo.wordpress.com Internet Source	1 %
12	www.suaramuhammadiyah.id Internet Source	1 %
13	geograf.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scirp.org Internet Source	<1 %
16	counselia.faiunwir.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	Angga Stepanus, Fabianus Rikardus. "Berteologi Kontekstual dalam Budaya Dayak Uud Danum dalam Memaknai Yang Ilahi Perspektif Iman Kristiani", Borneo Review, 2023 Publication	<1 %
19	Fransesco Agnes Ranubaya, Gregorius Tri Wardoyo. "REFLEKSI KRITIS TERHADAP KARYA KESELAMATAN ALLAH DALAM KERANGKA	<1 %



HISTORIS KITAB SUCI PERJANJIAN LAMA",  
JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 2022

Publication

20

[apbsrilanka.org](http://apbsrilanka.org)

Internet Source

<1 %

21

[int-jecse.net](http://int-jecse.net)

Internet Source

<1 %

22

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

<1 %

23

[umsida.ac.id](http://umsida.ac.id)

Internet Source

<1 %

24

Muhammad Zidhan, Djoko Sumaryanto.  
"PERANAN KOMISI ORANG HILANG DAN  
KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)  
SURABAYA DALAM PENANGANAN KASUS  
KANJURUHAN MALANG", Jurnal Hukum Dan  
Keadilan, 2023

Publication

<1 %

25

Widhiana H Puri. "Pluralisme Hukum sebagai  
Strategi Pembangunan Hukum Progresif di  
Bidang Agraria di Indonesia", BHUMI: Jurnal  
Agraria dan Pertanahan, 2017

Publication

<1 %

26

[repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id)

Internet Source

<1 %

27

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Internet Source

<1 %

28

[eprosiding.stftws.ac.id](http://eprosiding.stftws.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

30

[konsultasiskripsi.com](http://konsultasiskripsi.com)

Internet Source

<1 %

31

[docplayer.fi](http://docplayer.fi)

Internet Source

<1 %

32

[id1.observatoriodepaliativos.org](http://id1.observatoriodepaliativos.org)

Internet Source

<1 %

33

[mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

Internet Source

<1 %

34

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

[lppm.ukipaulus.ac.id](http://lppm.ukipaulus.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[zadoco.site](http://zadoco.site)

Internet Source

<1 %

38

Rut Debora Butarbutar, Raharja Milala, Dina Datu Paunganan. "DALIHANNA TOLU

<1 %

SEBAGAI SISTEM KEKERABATAN BATAK TOBA  
DAN REKONSTRUKSINYA BERDASARKAN  
TEOLOGI PERSAHABATAN KEKRISTENAN",  
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan  
Kebudayaan, 2020

Publication

39

Yudha, Alvian Bayu Indra. "Rekonstruksi  
Pengaturan Pengungsi dan Implikasinya Pada  
Hukum Keimigrasian di Indonesia Berbasis  
Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),  
2024

Publication

<1 %

40

[majalah.tempo.co](http://majalah.tempo.co)

Internet Source

<1 %

41

[ml.scribd.com](http://ml.scribd.com)

Internet Source

<1 %

42

[rahmadkhairul.files.wordpress.com](http://rahmadkhairul.files.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

43

[repository.wima.ac.id](http://repository.wima.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[www.saxo.com](http://www.saxo.com)

Internet Source

<1 %

45

Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi  
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan  
Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila",

<1 %

# Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

---

46

[www.batamnews.co.id](http://www.batamnews.co.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes    On

Exclude matches    Off

Exclude bibliography    On